



**PUTUSAN**

NOMOR : 1703/PID.B/2012/PN.JKT.SEL.

1

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1 Nama lengkap : RAMADHAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 30 Maret 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Keselamatan Ujung Rt.08/02 Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan  
Pekerjaan : -

2 Nama lengkap : DANDY RIZKY FADILA  
Tempat lahir : Depok  
Umur/tgl lahir : 20 tahun / 11 Juni 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Keselamatan Ujung Rt.009/02 No.27 Kelurahan Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan  
Pekerjaan : Karyawan

Para Terdakwa di tahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 September 2012 s/d 25 September 2012 ;
- 2 Penuntut Umum sejak 26 September 2012 s/d 4 Nopember 2012 ;
- 3 Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak 30 Oktober 2012 s/d 18 Nopember 2012 ;
- 4 Ditahan oleh Hakim sejak 9 Nopember 2012 s/d 8 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 9 Desember 2012 s/d 7 Februari 2013 ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa kesatu RAMADHAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak membawa senjata penikam “ sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 365 syst (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdellijke Bijzondere Strafbealingen (STBL 19848 No.17) dan UU RI dahulu Nomor 8 tahun 1948 sebagaimana surat dakwaan ;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.1703/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa Terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan Kekerasan “ sebagaimana surat dakwaan pertama ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kesatu RAMADHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. B-3851-TLJ (dikembalikan kepada saksi Dandy Rizky Fadila)
  - 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersarung putih (dirampas untuk dimusnahkan)
- 6 Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal 30 Oktober 2012 Nomor Register Perkara PDM-617/JKTSL/Euh.1/10/2012 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa kesatu RAMADHAN dan terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Tebet Timur Dalam III No. 05 Rt.02, Rw. 03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mencoba melakukan kejahatan jika niat utukitu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, dilakukan oleh dua lebih dengan bersekutu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kesatu RAMADHAN dibonceng oleh terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Polisi B 3851 TLJ selanjutnya ketika sampai Jalan Tebet Timur Dalam III No, 05 Rt,02 Rw, 03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, sekira jam 13.00 Wib mereka terdakwa kesatu RAMADHAN dibonceng oleh terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA melihat di pinggir jalan saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN sedang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek blackbery ;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA langsung menghentikan sepeda motornya sedangkan terdakwa kesatu RAMADHAN meghampiri dan menyemprotkan cairan kearah mata saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN dan menempelkan senjata tajam badik kearah leher saksi Duma Nurhayati Siagian dengan mengatakan “serahkan hanphone “ serta berusaha untuk merampas 1 (satu) buah kalung dari leher saksi Duma Nurhayati Siagian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena saksi Duma Nurhayati Siagian tidak mau menyerahkan handphone selanjutnya terdakwa kesatu RAMADHAN menekan badiknya ke leher saksi Duma Rizky Siagian yang mengakibatkan lehernya mengalami luka dan langsung berteriak “ jambret ....maling ....maling dan mereka terdakwa kesatu RAMADHAN terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA melarikan diri menggunakan sepeda motor tanpa berhasil membawa membawa 1 (satu) unit handphone merek blacbery dan 1 (satu) buah kalung milik saksi Duma Nurhayati Siagian karena perbuatan mereka terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RENDRA, saksi FAHMI dan saksi ROMY yang mendengar teriakan saksi Duma Nurhayati Siagian, namun karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kedua Dandy Rizky Fadila terjatuh sehingga mereka terdakwa dapat ditangkap oleh saksi Rendra, saksi Muhammad Fachmi Badawi dan saksi Romy ;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa kesatu RAMADHAN terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA apabila berhasil mengambil 1 (Satu) unit handphone milik saksi Duma Nurhayati Siagian tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua khusus untuk Terdakwa kesatu :

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN pada hari Tabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Tebet Timur Dalam III No. 05 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 13.00 WIB, di Jalan Tebet Timur Dalam III No. 05 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Terdakwa RAMADHAN ditangkap oleh saksi RENDRA saksi MUHAMMAD FACHMI BADAWI dan saksi ROMY karena telah menempelkan senjata tajam jenis badik bergagang layu ke leher saksi Duma Nurhayati ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung warna putih sebelumnya terdakwa simpan dalam kantong celananya ;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa RAMADHAN ;

Perbuatan Terdakwa RAMADHAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdellijke Bijzondere Strafbealingen (STBL 1948 No.17) dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

- 1 Saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat dipinggir jalan di daerah Jalan Tebet Timur Dalam III No. 5 Tebet Jakarta Selatan, pada saat saksi sedang menerima telpon, kemudian Terdakwa kesatu RAMADHAN dan Terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA dengan menggunakan sepeda motor Honda No. Pol. B-3851-TLJ menghampiri saksi ;
  - Bahwa Terdakwa kesatu RAMADHAN kemudian mendatangi saksi sambil menyemprotkan cairan yang membuat mata saksi perih, dan selanjutnya Terdakwa kesatu RAMADHAN dengan posisi membelakangi saksi kemudian melingkarkan tangannya dan menempelkan senjata tajam dileher untuk meminta handphone yang ada ditangan saksi serta mencoba merampas kalung saksi.
  - Bahwa benar karena saksi melawan sambil berteriak “jambret”, Terdakwa kesatu RAMADHAN dan Terdakwa Kedua DANDY RIZKY FADILA kemudian mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga.
  - Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut mereka Terdakwa tidak mendapatkan ijin ataupun dilakukan tanpa sepengetahuan saksi.
- 2 Saksi ROMMY WIBOWO; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendengarkan terikan “jambret-jambret” dari saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN sambil menunjuk ke arah mereka Terdakwa yang mengendarai motor Honda dengan No. Pol. B-3851-TLJ.
  - Bahwa benar dengan spontan saksi kemudian keluar dari dalam kantor bersama saksi RENDRA dan langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi MUHAMMAD FACHMI BADAWI yang sedang berada di depan warung menghadang mereka Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai mereka Terdakwa terjatuh lalu mereka Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar saksi bersama dengan Sdr. RENDRA dan warga sekitar kemudian berhasil menangkap mereka Terdakwa di Pertigaan Jalan Tebet Timur Raya Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
  - Bahwa benar mereka Terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN.
- 3 Saksi RENDRA; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendengar teriakan “jambret” dari saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN sambil menunjuk ke arah mereka terdakwa yang mengendarai motor Honda dengan No. Pol. B-3851 TLJ.
  - Bahwa benar dengan spontan saksi kemudian keluar dari dalam kantor bersama saksi ROMMY WIBOWO dan langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi MUHAMMAD FACHMI BADAWI yang sedang berada di depan warung menghadang mereka Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai mereka Terdakwa terjatuh lalu mereka Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan Sdr. RENDRA dan warga sekitar kemudian berhasil menangkap mereka Terdakwa di Pertigaan Jalan Tebet Timur Raya Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
  - Bahwa benar mereka Terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN.
- 4 Saksi MUHAMMAD FACHMI BADAWI; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendengar teriakan “maling” dari saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN sehingga dengan spontan saksi kemudian dari dalam warung dan melihat saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN menunjuk kearah mereka Terdakwa yang mengendarai motor Honda dengan No.Pol.B-3851-TLJ.
  - Bahwa benar saksi kemudian menghalang-halangi mereka Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai mereka Terdakwa terjatuh lalu mereka Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi ROMMY WIBOWO, saksi RENDRA dan warga sekitar berhasil menangkap mereka Terdakwa di Pertigaan Jalan Tebet Timur Raya Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
  - Bahwa benar mereka Terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN.
- 5 Saksi B. HASIBUAN; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat dipinggir jalan didaerah Jalan Tebet Timur Dalam III No.5 Tebet Jakarta Selatan. Saksi bersama dengan warga sekitar telah menangkap Terdakwa kesatu RAMADHAN dan Terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA karena telah mencoba mengambil barang milik saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN tanpa seijin pemiliknya.
  - Bahwa benar sebelumnya saksi mendengar suara perempuan berteriak “maling” kemudian saksi melihat mereka Terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo No.Pol.B-3851 –TLJ yang tergesa-gesa sehingga saksi bersama warga sekitar kemudian mengejar mereka Terdakwa.
  - Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik.
- 6 Saksi ANDIKA MULIANSYAH Als. EKA; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan No.Pol.B3851TLJ, No.Rangka MH1JBE111BK146895, No.Mesin JBE1B1153985 atas nama ROJALI Jl. Tanah Merdeka RT.001/06 Rambutan Jakarta Timur adalah benar milik Bp. DENNY yang pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira jam 11.00 Wib, saksi pinjam dari rumah Bpk DENNY di RT.005/02 Kel. Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan untuk pergi memotong rambut.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.1703/Pid./B/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA kemudian meminjam sepeda motor tersebut dari saksi pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira jam 12.30 Wib.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kesatu RAMADHAN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kesatu RAMADHAN dibonceng oleh terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Polisi B 3851 TLJ selanjutnya ketika sampai Jalan Tebet Timur Dalam III No, 05 Rt,02 Rw, 03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, sekira jam 13.00 Wib mereka Para terdakwa melihat di pinggir jalan saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN sedang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek blackbery ;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA langsung menghentikan sepeda motornya sedangkan terdakwa kesatu RAMADHAN meghampiri dan menyemprotkan cairan kearah mata saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN dan menempelkan senjata tajam badik kearah leher saksi Duma Nurhayati Siagian dengan mengatakan “serahkan hanphone “ serta berusaha untuk merampas 1 (satu) buah kalung dari leher saksi Duma Nurhayati Siagian ;
- Bahwa karena saksi Duma Nurhayati Siagian tidak mau menyerahkan hanphoonya selanjutnya terdakwa kesatu RAMADHAN menekan badiknya ke leher saksi Duma Rizky Siagian yang mengakibatkan lehernya mengalami luka dan langsung berteriak “ jambret ....maling ....maling dan mereka terdakwa kesatu RAMADHAN dan terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA melarikan diri menggunakan sepeda motor tanpa berhasil membawa membawa 1 (satu) unit hanphone merek blacbery dan 1 (satu) buah kalung milik saksi Duma Nurhayati Siagian karena perbuatan mereka terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RENDRA, saksi FAHMI dan saksi ROMY yang mendengar teriakan saksi Duma Nurhayati Siagian, namun karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kedua Dandy Rizky Fadila terjatuh sehingga mereka terdakwa dapat ditangkap oleh saksi Rendra, saksi Muhammad Fachmi Badawi dan saksi Romy ;
- Bahwa benar rencananya apabila Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua dengan Terdakwa Dandy Rizky Fadila ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor Honda Revo No.B.3851-TLJ yang dipakai Para Terdakwa adalah yang dipinjam dari saksi ANDIKA MULIANSYAH Als EKA ;
  - Bahwa senjata tajam badik bergagang kayu adalah milik Terdakwa satu RAMADHAN ;
  - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut para terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan sakso Duma Nurhayati Siagian ;
  - Bahwa apabila rencananya berhasil mengambil hanphone akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan barang bukti berupa
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol B-3851-TLJ (dikembalikan kepada Terdakwa 2 Dandy Rizky Fadila) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersarang putih (dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut atau tidak ?

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah Kesatu melanggar Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP dan Kedua khusus untuk Terdakwa kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbealingen (STBL 1948 No.17) dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;
- 3 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua lebih dengan bersekutu ; ;

#### Ad.1. Unsur Barang siapa,

Dari fakta dipersidangan serta menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa kesatu RAMADHAN dan Terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA yang dipersidangan telah dipertanyakan identitasnya dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### Ad.2. Unsur Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Dari fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keteranga para terdakwa diperoleh keterangan bahwa :

- Bahwa awalnya terdakwa kesatu RAMADHAN dibonceng oleh terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Polisi B 3851 TLJ selanjutnya ketika sampai Jalan Tebet Timur Dalam III No, 05 Rt,02 Rw, 03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, sekira jam 13.00 Wib mereka Para terdakwa melihat di pinggir jalan saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN sedang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek blackbery ;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA langsung menghentikan sepeda motornya sedangkan terdakwa kesatu RAMADHAN meghampiri dan menyemprotkan cairan kearah mata saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN dan menempelkan senjata tajam badik kearah leher saksi Duma Nurhayati Siagian dengan mengatakan “serahkan hanphone “ serta

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.1703/Pid./B/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk merampas 1 (satu) buah kalung dari leher saksi Duma Nurhayati Siagian ;

- Bahwa karena saksi Duma Nurhayati Siagian tidak mau menyerahkan handphone selanjutnya terdakwa kesatu RAMADHAN menekan badiknya ke leher saksi Duma Rizky Siagian yang mengakibatkan lehernya mengalami luka dan langsung berteriak “ jambret ....maling ....maling dan mereka terdakwa kesatu RAMADHAN dan terdakwa kedua DANDY RIZKY FADILA melarikan diri menggunakan sepeda motor tanpa berhasil membawa membawa 1 (satu) unit handphone merek blacbery dan 1 (satu) buah kalung milik saksi Duma Nurhayati Siagian

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum  
Dari fakta dipersidangan serta keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, telah terbukti Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dilakukan para terdakwa tidak seijin pemiliknya apabila rencananya berhasil akan dibagi rata dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua lebih dengan bersekutu ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh keterangan bahwa mereka terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara Terdakwa kesatu RAMADHAN yang dibonceng oleh Terdakwa dua DANDY RIZKY FADILA melihat saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN sedang menggunakan 1 (satu) unit handphone blacberry selanjutnya Terdakwa dua DANDY RIZKY FADILA langsung menghentikan sepeda motornya sedangkan Terdakwa satu RAMADHAN menghampiri dan menyemprotkan cairan kearah mata saksi DUMA NURHAYATI SIAGIAN dan menempelkan senjata tajam jenis badik keleher saki DUMA NURHAYATI SIAGIAN dengan mengatakan “ serahkan handphone “ serta berusaha untuk merampas 1 (satu) buah kalung dari leher saksi Duma Nurhayati Siagian dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Kedua khusus untuk Terdakwa RAMADHAN yang unsurnya sebagai berikut :

Ad1. Barang siapa

Dari fakta dipersidangan serta menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa kesatu RAMADHAN yang dipersidangan telah dipertanyakan identitasnya dan Terdakwa kesatu membenarkannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jl. Teet Timur Dalam III No. 05 Rt.02/03 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Terdakwa RAMADHAN ditangkap oleh saksi RENDRA, saksi MUHAMAD FACHMI BADAWI dan saksi ROMY karena telah menempelkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu ke leher saksi Duma Nurhayati Siagian ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung warna putih sebelumnya terdakwa simpan dalam kantong celananya ;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa Ramadhan ;  
Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim sependapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Para terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Duma Nurhayati Siagian mengalami luka pada bagian leher ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan para terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP dan Kedua (khusus untuk Terdakwa kesatu Ramadhan) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbealingen (STBL 19848 No.17) dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. RAMADHAN dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dengan Kekerasan dan tanpa hak membawa senjata penikam “ ;
- 2 Menyatakan Terdakwa 2 DANDY RIZKY FADILA dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dengan Kekersan “
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.RAMADHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 DANDY RIZKY FADILA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- 5 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motir Honda Revo warna hitam No.Pol B-3851-TLJ (dikembalikan kepada Terdakwa 2 Dandy Rizky Fadila) ;
  - 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersarung putih (dirampas untuk dimusnahkan)
- 8 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dimusyawarahkan dalam permusyawarahan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 03 Januari 2013 yang terdiri dari HARIONO.SH selaku Hakim Ketua Majelis, H. AKSIR.SH.MH dan MATHEUS SAMIADJI.SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 8 Januari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi MATHEUS SAMIADJI.SH.MH dan SUHARTONO.SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu SRI SUNARYATI.SH Panitera Pengganti dihadiri INDRA GUNAWAN.SH dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MATHEUS SAMIADJI.SH.MH..

HARIONO.SH

SUHARTONO.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



SRI SUNARYATI.SH.

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No.1703/Pid./B/2011/PN.Jkt.Sel